

**EVALUASI PROGRAM BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGURANGI  
TINGKAT PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Reza Nursidik  
2156041030**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### **EVALUASI PROGRAM BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**REZA NURSIDIK**

Angka perceraian di Kota Bandar Lampung berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang meningkat tiap tahun, pada tahun 2024 meningkat sebanyak 0,49 % yang berjumlah 1422 tahun 2023 menjadi 1711 pada tahun 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dibidang konsultasi, mediasi, dan advokasi dalam mengurangi tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kedaton serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat BP4 Kecamatan Kedaton dalam mengimplementasikan program bidang konsultasi, mediasi dan advokasi. Fokus penelitian ini menggunakan konsep evaluasi model CIPP dengan indikator *context* (konteks), *Input* (masukan), proses (*process*), *product* (hasil). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada indikator konteks tujuan program Bidang Konsultasi, Mediasi dan Advokasi dalam menekan angka perceraian telah tercapai dengan baik. Pada indikator *Input* keadaan Sumber Daya Manusia di KUA Kecamatan Kedaton belum memadai dikarenakan kurangnya pelaksanaan kegiatan bimtek dan pelatihan pengembangan penyuluh menyebabkan terbatasnya pengetahuan penyuluh. Pada indikator *Process*, kegiatan perencanaan program BP4 telah berjalan dengan baik, akan tetapi karena perencanaan yang kurang matang dikarenakan pelaksanaan tugas BP4 masih belum optimal serta lemahnya hubungan atau koordinasi dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan menyebabkan pelaksanaan indikator proses belum tercapai. Pada indikator produk program BP4 sudah memberikan manfaat dan dampak yang signifikan baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

**Kata Kunci : Evaluasi, CIPP, BP4, KUA.**

## ABSTRACT

### ***EVALUATION OF THE PROGRAM OF THE MARRIAGE ADVISORY, GUIDANCE, AND PRESERVATION BOARD (BP4) IN REDUCING THE DIVORCE RATE AT THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS (KUA) OF KEDATON SUBDISTRICT, BANDAR LAMPUNG CITY***

*By*

**REZA NURSIDIK**

*The divorce rate in Bandar Lampung City based on data from the Tanjung Karang Class 1A Religious Court increases every year, in 2024 it increased by 0.49% which amounted to 1422 in 2023 to 1711 in 2024. The purpose of this study is to evaluate the marriage guidance and preservation advisory body (BP4) program in the field of consultation, mediation, and advocacy in reducing the divorce rate in the KUA Kedaton District and identify the inhibiting factors of BP4 Kedaton District in implementing the program in the field of consultation, mediation and advocacy. The focus of this study uses the CIPP model evaluation concept with context, input, process, product indicators. The research method used is descriptive qualitative. The results of the study show that, in the context indicator the objectives of the Consultation, Mediation and Advocacy Sector program in reducing the divorce rate have been achieved well. In the Input indicator the state of Human Resources at the KUA Kedaton District is inadequate due to the lack of implementation of technical guidance activities and training for extension workers resulting in limited knowledge of extension workers. In the Process indicator, BP4 program planning activities have been running well. However, due to inadequate planning due to the suboptimal implementation of BP4 tasks and weak relationships or coordination with government agencies and community institutions, the implementation of the process indicator has not been achieved. In the Product indicator, the BP4 program has provided significant benefits and impacts for both individuals and society as a whole.*

**Keywords :** *Evaluation, CIPP, BP4, Office of Religious Affairs.*

**EVALUASI PROGRAM BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGURANGI  
TINGKAT PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**REZA NURSIDIK**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**Judul Skripsi**

**:EVALUASI PROGRAM BADAN  
PENASIHAT PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)  
DALAM MENGURANGI TINGKAT  
PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN  
AGAMA (KUA) KECAMATAN  
KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Nama Mahasiswa**

**: Reza Nursidik**

**Nomor Pokok Mahasiswa**

**: 2156041030**

**Program Studi**

**: Ilmu Administrasi Negara**

**Fakultas**

**: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP**

**NIP. 19830815 201012 2002**

**Anisa Utami, S.IP., M.A**

**NIP. 19930822 202321 2 037**

**2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

**Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si**

**NIP. 19700914 200604 2001**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.**

**Sekretaris**

**: Anisa Utami, SIP., M.A.**

**Penguji Utama**

**: Meiliyana, S.IP., M.A.**

**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

  
**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.**  
**NIP. 19760821 200003 2 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 31 Juli 2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 23 Juli 2025  
Yang membuat pernyataan,



Reza Nursidik  
NPM. 2156041030

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Reza Nursidik lahir di Kota Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 12 Oktober 2002. Penulis merupakan anak laki-laki semata wayang dari pasangan Bapak Didin Koesdian dan Ibu Yusnaini. Pendidikan formal yang sudah dilalui oleh penulis berawal dari Taman Kanak-Kanak (TK) Cahaya Ilahi, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Panancangan 2 Kota Serang. Lalu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Serang dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kota Serang.

Pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi internal dan eksternal. Penulis mengikuti Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA), pada tahun pertama dan kedua sebagai anggota bidang Data dan Informasi, kemudian di tahun ketiga sebagai Kepala Bidang Kajian Dan Keilmuan. Setelah itu penulis mengikuti Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) sebagai Kepala Bidang Sosial dan Masyarakat. Dalam kegiatan sosial juga penulis mengikuti Relawan Senyum Anak Nusantara (SAN) Sebagai Kepala Divisi Sponsorship. Dan terakhir penulis mengikuti UKM FISIP yaitu Lingkar Studi Sosial Politik (LSSP) Cendekia sebagai Kepala Divisi Kajian.

Pada Bulan Januari-Februari tahun 2024 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Trimulyo, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya pada bulan Februari-Agustus 2024 penulis juga melaksanakan Magang Studi Independen Bersertifikat (MSIB) dari Kampus Merdeka di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah penempatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebagai Penggerak Pasar Daya.

**MOTTO**

*“Keep calm and enjoy your trip”*  
**(Reza Nursidik)**

*“Dont worry ababout a thing,  
Cause every little thing  
Gonna be allright”*  
**(Bob Marley – Three Little Birds)**

“Kita abadi, yang fana itu waktu,  
Barangkali hidup adalah doa yang panjang”  
**(Jason Ranti)**

“Risalah terikatnya, batin dan raga yang mengunci,  
Diatas Sang Maha Daya, Semua kendali terambil alih  
Jikalau kau keluhkan dengung sumbang yang mengganggu  
Buka lagi visimu kau tau mana urutan satu”  
**(Perunggu - 33x)**

## PERSEMBAHAN



Dengan mengucap rasa syukur kehadiran Allah SWT  
telah terselesaikan skripsi ini

Dengan segala kerendahan dan  
ketulusan hati, Kupersembahkan  
karya ini untuk:

### **Ibu Tercinta**

Yang selalu memberikan doa, kasih sayang,  
dukungan, pengorbanan dan perjuangan  
yang tak kenal lelah untukku.

### **Ayah Tercinta**

Terimakasih telah mendukung dan  
memberikan semangat, serta senantiasa terus  
memberikan masukan.

### **Keluarga besar dan sahabat,**

yang telah menjadi bagian penting dalam proses perjalanan akademil, tempat  
berbagi tawa, keluh kesah, dan motivasi tanpa henti, dan memberikan doa serta  
dukungannya. Terima kasih telah menjadi pelengkap setiap fase perjuangan ini

### **Para pendidik dan staff Akademika**

Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan serta doa selama masa perkuliahan  
hingga penyusunan skripsi ini.

### **Serta**

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA



Segala puji bagi Allah SWT atas segala kenikmatan dan anugerah-Nya yang tidak terbatas, sehingga penulis dapat menyelesaikan semua rangkaian proses penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Evaluasi Program Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi sebagian syarat utama dalam mencapai gelar Sarjana Pertanian, pada Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.

Penulis menyampaikan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang terlibat dan membantu dalam proses penelitian maupun dalam penyelesaian skripsi, yaitu kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3. Ibu Ita Prihantika, S.Sos, M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, saran, nasihat, dan motivasi serta membimbing dalam melaksanakan rangkaian proses penelitian hingga penulisan skripsi

5. Ibu Anisa Utami, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing pembantu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, saran, kritik, arahan dan membimbing penulis dalam melaksanakan rangkaian proses penelitian hingga penulisan skripsi.
6. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku penguji Skripsi yang telah mengoreksi, memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu, memotivasi dan memberikan arahan dan petunjuk selama penulis kuliah pada jurusan Administrasi Negara
8. Bapak dan Ibu dosen Universitas Lampung, dan secara khusus Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberi begitu banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh staff dan karyawan di FISIP Unila yang membantu dan melayani semua urusan administrasi selama menjalani masa perkuliahan sampai selesai.
10. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Didin Koesdian dan Ibu Yusnaini Terima kasih atas cinta, doa yang tak pernah putus. Kalian alasan terbesarku untuk tidak menyerah, kekuatanku dalam setiap langkah, dan rumah paling hangat di tengah segala badai kehidupan. Semoga kebahagiaan ini menjadi secercah balasan atas segala perjuangan dan pengorbanan kalian yang tak pernah bisa terbayar dengan apa pun di dunia ini.
11. Untuk seluruh keluargaku dan saudaraku terima kasih selalu mengingatkan dan mendukung tanpa Lelah.
12. Untuk Nabila Qur'yatul Qutni terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal lelah kata menyerah dalam segala hal dalam meraih apa yang menjadi Impian saya. Terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk saya dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.
13. Untuk teman-teman seperjuanganku keluarga rezim yang sudah selalu mendukung dan menemani penulis semasa perkuliahan
14. Untuk teman-teman seperjuanganku kelompok ubak yang sudah mendukung dan menemani penulis semasa perkuliahan

15. Untuk teman-teman seperjuanganku keluarga *house party* yang sudah mendukung dan menemani penulis semasa perkuliahan
16. Untuk teman-teman Himpunan Administrasi Negara yang sudah mendukung dan menemani penulis semasa perkuliahan
17. Untuk teman-teman Himpunan Mahasiswa Banten yang sudah mendukung dan menemani penulis semasa perkuliahan
18. Kepada teman-teman KKN desa Trimulyo, gusti, labib, hana, sekar dan nasya yang sudah mendukung dan menemani penulis semasa perkuliahan
19. Untuk keluarga LSSP Cendekia yang sudah mendukung dan menemani penulis semasa perkuliahan
20. Untuk keluarga Senyum Anak Nusantara yang sudah mendukung dan menemani penulis semasa perkuliahan
21. Untuk teman-teman MAHEPEL dan MAHUSA yang sudah mendukung dan menemani penulis semasa perkuliahan
22. Untuk Gilang dan Aziz teman semasa kecil sampai saat ini yang selalu mendukung dan menemani penulis
23. Untuk keluarga SIG diserang yang sudah selalu memberi dukungan untuk penulis agar segera menyelesaikan skripsinya
24. Untuk namoy budaya, bob marley dan perunggu yang karyanya selalu dinikmati penulis saat penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dan jauh dari kata sempurna. Penulis akan sangat senang jika menerima berbagai masukan, saran, nasihat, dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya membangun dan menyempurnakan agar lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Juli 2025

Penulis,

Reza Nursidik  
NPM 2156041030

## DAFTAR ISI

|                                                                 | Halaman   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| DAFTAR ISI.....                                                 | xiii      |
| DAFTAR TABEL.....                                               | xv        |
| DAFTAR GAMBAR .....                                             | xvii      |
| I PENDAHULUAN .....                                             | 1         |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....                               | 1         |
| 1.2. Rumusan Masalah.....                                       | 9         |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                                    | 10        |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....                                   | 10        |
| II TINJAUAN PUSTAKA .....                                       | 11        |
| 2.1. Penelitian Terdahulu .....                                 | 11        |
| 2.2. Kebijakan Publik .....                                     | 19        |
| 2.3. Evaluasi Kebijakan .....                                   | 19        |
| 2.4. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ..... | 25        |
| 2.5. Kerangka Berpikir .....                                    | 33        |
| III METODE PENELITIAN.....                                      | 36        |
| 3.1. Jenis Penelitian .....                                     | 36        |
| 3.2. Fokus Penelitian.....                                      | 36        |
| 3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian .....                          | 37        |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data .....                              | 37        |
| 3.5. Teknik Analisis Data .....                                 | 38        |
| 3.6. Teknik Keabsahan Data .....                                | 41        |
| <b>IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                             | <b>43</b> |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| 4.1. Gambaran Umum.....                               | 43         |
| 4.1.1. Sejarah BP4 Kecamatan Kedaton .....            | 43         |
| 4.1.2. Visi dan Misi BP4 Kecamatan Kedaton .....      | 44         |
| 4.1.3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kedaton..... | 45         |
| 4.1.4. Struktur Organisasi BP4 Kecamatan Kedaton..... | 46         |
| 4.2. Hasil Penelitian .....                           | 47         |
| 4.2.1. Context (Konteks).....                         | 47         |
| 4.2.2. Input (Masukan).....                           | 65         |
| 4.2.3. Process (Proses) .....                         | 73         |
| 4.2.4. Product (Hasil).....                           | 77         |
| 4.3. Pembahasan .....                                 | 84         |
| <b>V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                   | <b>105</b> |
| 5.1. Kesimpulan .....                                 | 105        |
| 5.2. Saran .....                                      | 106        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                 |            |

## DAFTAR TABEL

| Tabel                                                                                                                                       | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 1. Jumlah Data Perceraian di Indonesia Tahun 2023 .....                                                                               | 2       |
| Tabel 2. Data Jumlah Perceraian di Provinsi Lampung tahun 2020 dan 2024 .....                                                               | 3       |
| Tabel 3. Jumlah perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama<br>Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung tahun 2020 dan 2022.. | 4       |
| Tabel 4. Data Perceraian di KUA Kecamatan Kedaton .....                                                                                     | 6       |
| Tabel 5. Penelitian Terdahulu .....                                                                                                         | 11      |
| Tabel 6. Informan Penelitian.....                                                                                                           | 38      |
| Tabel 7. Program Konsultasi yang dilakukan bagi calon pengantin.....                                                                        | 48      |
| Tabel 8. Pelaksanaan dan Hasil Evaluasi Program Konsultasi yang dilakukan<br>untuk calon pengantin di KUA Kecamatan Kedaton.....            | 49      |
| Tabel 9. Standar Operasional Prosedur kegiatan Konsultasi bagi calon pengantin<br>di KUA Kecamatan Kedaton .....                            | 51      |
| Tabel 10. Kegiatan Mediasi di KUA Kecamatan Kedaton .....                                                                                   | 52      |
| Tabel 11. Standar Operasional Prosedur kegiatan Mediasi di KUA Kecamatan<br>Kedaton .....                                                   | 54      |
| Tabel 12. Kegiatan Advokasi di KUA Kecamatan Kedaton.....                                                                                   | 55      |
| Tabel 13. Praktik Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kedaton tahun 2024 .....                                                                | 57      |
| Tabel 14. Prioritas Program BP4 di KUA Kecamatan Kedaton .....                                                                              | 58      |
| Tabel 15. Hasil Pre test dan Post test pelatihan konseling keluarga tahun 2024 ...                                                          | 61      |
| Tabel 16. Antusiasme calon pengantin dalam mengikuti program BP4.....                                                                       | 62      |

|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 17. Program Layanan BP4 KUA Kecamatan Kedaton yang membantu dalam Masalah Rumah Tangga .....                                   | 63 |
| Tabel 18. Dampak Program dalam menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di KUA Kecamatan Kedaton.....                     | 64 |
| Tabel 19. Jumlah Kasus Perceraian di KUA Kecamatan Kedaton Tahun 2024....                                                            | 65 |
| Tabel 20. Latar Belakang Pendidikan Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Kedaton .....                                              | 66 |
| Tabel 21. Data Rekrutment Tenaga Profesional Bidang Psikologi .....                                                                  | 67 |
| Tabel 22. Kegiatan Bimtek Penyuluh Agama Islam Tahun 2024.....                                                                       | 68 |
| Tabel 23. Jadwal Pelatihan dan pengembangan profesional Penyuluh KUA Kecamatan Kedaton .....                                         | 69 |
| Tabel 24. Perencanaan Program BP4 Bidang Konsultasi, Mediasi, Advokasi dan Penasehatan Perkawinan Dan Keluarga.....                  | 73 |
| Tabel 25. Data Pelatihan Pasca Rekrutment SDM BP4 Tahun 2024 .....                                                                   | 75 |
| Tabel 26 Hasil pengukuran Pemahaman Agama dan Keluarga Peserta yang Mengikuti Kegiatan Konsultasi Pra Nikah di KUA Kec.Kedaton ..... | 79 |
| Tabel 27. Hasil pengukuran Pre-tes dan Pos-test Pencegahan Perceraian Peserta di KUA Kec.Kedaton.....                                | 83 |
| Tabel 28. Perbandingan Target dan Capaian Program BP4 KUA Kecamatan Kedaton .....                                                    | 84 |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar                                                                        | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 1. Kerangka pikir .....                                                | 35      |
| Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman (1994) ..... | 41      |
| Gambar 3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kedaton .....                     | 45      |
| Gambar 4. Struktur Organisasi BP4 di KUA Kecamatan Kedaton .....              | 46      |

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Kantor Urusan Agama memiliki tugas dan wewenang utama dalam bidang pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, serta berbagai kegiatan bimbingan masyarakat Islam khususnya diwilayah Kementerian Agama Kota, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Kantor Urusan Agama untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.34 (2016) Tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dalam pasal 3 menyebutkan tugas dan fungsi KUA yaitu melakukan pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.

Kementerian Agama membentuk suatu organisasi yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan sebuah lembaga bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam. Memiliki tugas untuk memberi nasehat perkawinan dan memberi solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga untuk mencegah terjadinya perceraian. Berdasarkan Surat Keputusan Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor. 85 (1961) Tentang Ketetapan BP4 sebagai badan penasihatn perkawinan disebutkan bahwa pengadilan agama dapat meminta bantuan kepada BP4 setempat, agar suami istri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tujuan formil BP4 adalah untuk meningkatkan nilai perkawinan dan mewujudkan keluarga sejahtera dan bahagia sesuai dengan ajaran islam. BP4 beroperasi berdasarkan asas musyawarah dan mufakat, dengan keputusan tertinggi berada pada masyarakat nasional. Dalam asas BP4 yang menjadi tujuan BP4 yaitu mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spiritual (Keputusan Musyawarah Mufakat Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/2014 Tentang Anggaran Dasar BP4).

Sebagai upaya mengatasi permasalahan dalam rumah tangga, BP4 berperan dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada pasangan suami istri melalui berbagai program bidang konsultasi/konseling, mediasi, advokasi dan penasehatan perkawinan dan keluarga. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan komunikasi, mengatasi konflik, dan memperkuat komitmen dalam pernikahan (Kementerian Agama RI, 2020). Akan tetapi, meskipun program BP4 telah dilaksanakan, masih banyak pasangan yang mengalami kesulitan yang berujung pada perceraian. Salah satunya diprovinsi lampung.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI, sepanjang tahun 2023 ada 816.694 kasus perceraian di seluruh daerah. Berikut data jumlah perceraian di Indonesia tahun 2023.

**Tabel 1. Jumlah Data Perceraian di Indonesia Tahun 2023**

| No       | Nama Provinsi             | Jumlah Perceraian |
|----------|---------------------------|-------------------|
| 1        | Aceh                      | 12172             |
| 2        | Sumatera Utara            | 31320             |
| 3        | Sumatera Barat            | 16072             |
| 4        | Riau                      | 17234             |
| 5        | Jambi                     | 9146              |
| 6        | Sumatera Selatan          | 20748             |
| 7        | Bengkulu                  | 7282              |
| <b>8</b> | <b>Lampung</b>            | <b>28076</b>      |
| 9        | Kepulauan Bangka Belitung | 4478              |
| 10       | Kepulauan Riau            | 6602              |
| 11       | DKI Jakarta               | 28762             |
| 12       | Jawa Barat                | 182292            |
| 13       | Jawa Tengah               | 136266            |
| 14       | DI Yogyakarta             | 10374             |

|               |                     |               |
|---------------|---------------------|---------------|
| 15            | Jawa Timur          | 158496        |
| 16            | Banten              | 28266         |
| 17            | Bali                | 2130          |
| 18            | Nusa Tenggara Barat | 13532         |
| 19            | Nusa Tenggara Timur | 942           |
| 20            | Kalimantan Barat    | 9958          |
| 21            | Kalimantan Tengah   | 6294          |
| 22            | Kalimantan Selatan  | 13074         |
| 23            | Kalimantan Timur    | 13820         |
| 24            | Kalimantan Utara    | 1954          |
| 25            | Sulawesi Utara      | 3636          |
| 26            | Sulawesi Tengah     | 7162          |
| 27            | Sulawesi Selatan    | 25612         |
| 28            | Sulawesi Tenggara   | 7346          |
| 29            | Gorontalo           | 4124          |
| 30            | Sulawesi Barat      | 2302          |
| 31            | Maluku              | 1586          |
| 32            | Maluku Utara        | 2336          |
| 33            | Papua Barat         | 988           |
| 34            | Papua Barat Daya    | 0             |
| 35            | Papua               | 2312          |
| 36            | Papua Selatan       | 0             |
| 37            | Papua Tengah        | 0             |
| 38            | Papua Pegunungan    | 0             |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>816694</b> |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.*

Berdasarkan data diatas Provinsi Lampung masuk dalam urutan ketujuh provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2023. Provinsi Lampung adalah provinsi yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera. Menurut data pada Badan Pusat Statistik 2024 Provinsi Lampung memiliki lima belas kabupaten/kota disetiap bagiannya dan dengan jumlah sebanyak 9.05 juta jiwa. Berikut data jumlah perceraian setiap kabupaten/kota Provinsi lampung.

**Tabel 2. Jumlah Data Perceraian di Provinsi Lampung**

| <b>Kabupaten/Kota</b>  | <b>Jumlah<br/>Cerai<br/>2020</b> | <b>Jumlah<br/>Cerai<br/>2021</b> | <b>Jumlah<br/>Cerai<br/>2022</b> | <b>Jumlah<br/>Cerai<br/>2023</b> | <b>Jumlah<br/>Cerai<br/>2024</b> |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Lampung Barat          | 601                              | 554                              | 594                              | 582                              | 535                              |
| Tanggamus              | 810                              | 932                              | 1097                             | 984                              | 1066                             |
| <b>Lampung Selatan</b> | <b>1589</b>                      | <b>1900</b>                      | <b>2301</b>                      | <b>1889</b>                      | <b>1746</b>                      |
| <b>Lampung Timur</b>   | <b>1317</b>                      | <b>2295</b>                      | <b>2580</b>                      | <b>2427</b>                      | <b>2244</b>                      |
| Lampung Tengah         | 1780                             | 2478                             | 2641                             | 2506                             | 2452                             |
| Lampung Utara          | 856                              | 951                              | 1082                             | 1066                             | 858                              |
| Way Kanan              | 459                              | 561                              | 659                              | 580                              | 586                              |
| Tulangbawang           | 547                              | 609                              | 649                              | 618                              | 507                              |
| Pesawaran              | 430                              | 748                              | 830                              | 809                              | 767                              |

|                            |              |              |              |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pringsewu                  | 539          | 805          | 904          | 895          | 725          |
| Mesuji                     | 145          | 339          | 373          | 481          | 330          |
| Tulang Bawang Barat        | 123          | 503          | 639          | 636          | 592          |
| Pesisir Barat              | -            | -            | -            | -            | -            |
| <b>Kota Bandar Lampung</b> | <b>1277</b>  | <b>1677</b>  | <b>2122</b>  | <b>1422</b>  | <b>1711</b>  |
| Kota Metro                 | 754          | 681          | 677          | 407          | 352          |
| <b>Jumlah</b>              | <b>11227</b> | <b>15033</b> | <b>17148</b> | <b>15748</b> | <b>14471</b> |

**Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024**

Berdasarkan tabel 2 jumlah perceraian di Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Jumlah total cerai meningkat dari 11.227 kasus pada 2020 menjadi 14471 kasus pada 2024. Banyak daerah menunjukkan jumlah terbanyak dalam perceraian, khususnya Kabupaten Lampung Timur menduduki urutan pertama, Kabupaten Lampung Selatan urutan kedua, dan urutan ketiga yaitu Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota sekaligus menjadi Ibu Kota Provinsi Lampung. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2022, pada tahun 2020-2021 terdapat 447.743 kasus perceraian yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA Kota Bandar Lampung.

**Tabel 3. Jumlah perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung tahun 2020 dan 2022**

| No | Tahun | Jenis Perceraian |             | Jumlah |
|----|-------|------------------|-------------|--------|
|    |       | Cerai Talak      | Cerai Gugat |        |
| 1  | 2020  | 361              | 916         | 1277   |
| 2  | 2021  | 428              | 1249        | 1677   |
| 3  | 2022  | 435              | 1687        | 2122   |

Sumber : Data Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA (2022)

Banyak faktor pemicu terjadinya perceraian yang telah dicatat oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung, yaitu pertengkaran dan perselisihan yang dilakukan terus menerus (70%), zina (3%), mabuk (0,5%), judi (0,5%), meninggalkan salah satu pihak (5%), dihukum penjara (0,5%), poligami (2%), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (7%), dan keadaan ekonomi (12%). Menurut Hurlock (2011), perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya. Sudarsono (2010), perceraian adalah peristiwa yang traumatis bagi semua pihak yang terlibat bagi

pasangan yang tak lagi dapat hidup bersama dan juga bagi anak-anak, mertua/ipar, sahabat, Perceraian dalam keluarga merupakan perubahan besar, bagi anak-anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan satu orang tua.

Menurut Ihromi (2004) faktor-faktor internal penyebab perceraian yang bersumber dari rumah tangga itu sendiri sehingga menyebabkan terjadinya perceraian yaitu sebagai berikut: a) pasangan sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah-tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian emosional dengan anak dan pasangan; b) masalah keuangan (tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga); c) terjadinya kekerasan/penyiksaan fisik terhadap pasangan; d) Pasangan sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan; e) perselingkuhan (tidak setia), seperti punya kekasih lain, pria idaman lain (PIL) dan wanita idaman lain (WIL) sehingga terjadi perzinahan; f) ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti adanya keengganan atau sering menolak melakukan hubungan intim, dan tidak bisa memberikan kepuasan; g) pasangan sering mabuk dan terlibat narkoba; h) adanya keterlibatan/campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya; i) berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kurangnya kebersamaan di antara pasangan; dan j) adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangan sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi, dan dirasakan terlalu mendominasi.

Kecamatan Kedaton merupakan sebuah kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung Kecamatan kedaton dibagi menjadi tujuh kelurahan yaitu Kelurahan Sukamenanti, Sidodadi, Surabaya, Kedaton, Sukamenanti Baru, Penengahan, dan Penengahan Raya. KUA Kecamatan Kedaton terletak di Jl. Rusa, Kelurahan Sukamenanti. Dari hasil prariset yang dilakukan dengan Bapak H. Ahmad Nazori, S.Ag., M.M. selaku Kepala di KUA Kecamatan Kedaton diperoleh fakta bahwa kasus perceraian di KUA Kecamatan Kedaton cukup tinggi terlihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Data Perceraian di KUA Kecamatan Kedaton**

| No | Kecamatan            | Jumlah Perceraian |                 |                  |                 |                  |
|----|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|    |                      | 2020              | 2021            | 2022             | 2023            | 2024             |
| 1  | Kemiling             | 10 Pasang         | 6 Pasang        | 10 Pasang        | 10 Pasang       | 4 Pasang         |
| 2  | Labuhan Ratu         | 8 Pasang          | 7 Pasang        | 8 Pasang         | 8 Pasang        | 6 Pasang         |
| 3  | Langkapura           | 12 Pasang         | 4 Pasang        | 12 Pasang        | 12 Pasang       | 9 Pasang         |
| 4  | <b>Kedaton</b>       | <b>9 Pasang</b>   | <b>7 Pasang</b> | <b>10 Pasang</b> | <b>5 Pasang</b> | <b>15 Pasang</b> |
| 5  | Rajabasa             | 11 Pasang         | 9 Pasang        | 6 Pasang         | 6 Pasang        | 8 Pasang         |
| 6  | Bumi Waras           | 7 Pasang          | 5 Pasang        | 7 Pasang         | 5 Pasang        | 10 Pasang        |
| 7  | Enggal               | 13 Pasang         | 6 Pasang        | 11 Pasang        | 4 Pasang        | 7 Pasang         |
| 8  | Kedamaian            | 6 Pasang          | 6 Pasang        | 6 Pasang         | 5 Pasang        | 5 Pasang         |
| 9  | Panjang              | 10 Pasang         | 7 Pasang        | 3 Pasang         | 10 Pasang       | 11 Pasang        |
| 10 | Sukabumi             | 8 Pasang          | 5 Pasang        | 3 Pasang         | 8 Pasang        | 8 Pasang         |
| 11 | Sukarame             | 9 Pasang          | 11 Pasang       | 7 Pasang         | 5 Pasang        | 11 Pasang        |
| 12 | Tanjung Senang       | 11 Pasang         | 10 Pasang       | 4 Pasang         | 6 Pasang        | 5 Pasang         |
| 13 | Tanjung Karang Pusat | 6 Pasang          | 5 Pasang        | 3 Pasang         | 7 Pasang        | 10 Pasang        |
| 14 | Tanjung Karang Barat | 5 Pasang          | 6 Pasang        | 1 Pasang         | 3 Pasang        | 8 Pasang         |
| 15 | Tanjung Karang Timur | 10 Pasang         | 7 Pasang        | 1 Pasang         | 9 Pasang        | 11 Pasang        |
| 16 | Teluk Betung Timur   | 3 Pasang          | 9 Pasang        | 4 Pasang         | 4 Pasang        | 2 Pasang         |
| 17 | Teluk Betung Utara   | 5 Pasang          | 2 Pasang        | 5 Pasang         | 4 Pasang        | 5 Pasang         |
| 18 | Teluk Betung Barat   | 7 Pasang          | 1 Pasang        | 7 Pasang         | 2 Pasang        | 8 Pasang         |
| 19 | Teluk Betung Selatan | 4 Pasang          | 2 Pasang        | 7 Pasang         | 7 Pasang        | 4 Pasang         |
| 20 | Wayhalim             | 6 Pasang          | 4 Pasang        | 7 Pasang         | 8 Pasang        | 12 Pasang        |

*Sumber data: BPS Provinsi Lampung, 2024*

Berdasarkan prariset telah dilakukan di beberapa KUA yang tertera diatas dapat dibuktikan bahwa kecamatan Kedaton memiliki angka perceraian tertinggi dibanding kecamatan-kecamatan lainnya khususnya tahun 2024. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas KUA Kecamatan Kedaton Bapak Hamam Syafei perceraian disebabkan karena adanya masalah ekonomi yang sulit, komunikasi yang buruk antar pasangan dan dipengaruhi oleh media sosial seperti perselingkuhan yang dipicu oleh interaksi di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program BP4 dalam menurunkan tingkat perceraian, mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program, serta memberikan rekomendasi berdasarkan temuan evaluasi.

Tingginya angka perceraian tersebut dapat memberi beban kepada BP4 selaku badan yang memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna

terwujudnya rumah tangga atau keluarga yang sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera baik material maupun spiritual dengan: (1) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah; (2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi; (3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan; (4) Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga; (5) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/ lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama (Nazarudin, 2023).

Berdasarkan hal tersebut seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang memadai. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berperan dalam pencatatan dan pembinaan perkawinan memiliki tugas penting untuk mendampingi pasangan dalam menghadapi tantangan dalam rumah tangga (Fauzan, 2024).

Upaya yang dilakukan melalui BP4 yang memiliki tugas untuk memberikan konseling, nasihat serta mediasi bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami permasalahan dalam pernikahan dibentuk sebagai salah satu upaya strategis untuk mengurangi angka perceraian dengan memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pasangan yang akan menikah serta pasangan yang mengalami permasalahan dalam pernikahan mereka. BP4 bertujuan untuk memperkuat institusi pernikahan melalui berbagai program dan layanan, seperti konseling pranikah, pembinaan keluarga, serta mediasi bagi pasangan yang menghadapi konflik (Marhamah, 2017).

Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi yang diberi tugas oleh Kementerian Agama untuk menyelesaikan

masalah yang terjadi di dalam rumah tangga, dimana salah satu tugasnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar menciptakan keluarga yang harmonis (Sakinah Mawaddah Warahmah), dengan memberikan nasihat pra nikah bagi calon pengantin dan mendamaikan keluarga yang sedang dalam perselisihan, guna untuk mengurangi terjadinya angka perceraian. Maka dengan keberadaan lembaga BP4 tersebut, kerukunan (keharmonisan) keluarga dapat terjaga. Sehingga angka perceraian yang terjadi dimasyarakat dapat menurun setiap tahunnya (Fairuz, 2023).

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami istri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha mengantisipasi jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi calon pengantin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk Kursus Pra Nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis (Muhammad, 2021).

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap perkawinan diharapkan berlangsung kekal dalam arti putusnya perkawinan hanya disebabkan oleh suatu kematian sesuai kehendak tuhan, bukan oleh sebab lain. Jika kemudian timbul suatu perselisihan tersebut di usahakan agar dapat diatasi. Usaha menanggulangi perselisihan banyak cara dan upaya serta sarana yang di tempuh oleh pasangan suami istri, melalui tokoh masyarakat atau konsultan perkawinan dan keluarga yang sekarang ini dikenal dengan BP4 atau dengan cara media lainnya (Fatgehipon, 2024).

BP4 yang dikelola oleh Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait, bertujuan untuk memperkuat hubungan suami-istri melalui konseling, pelatihan, dan pendidikan pranikah. Namun, meskipun tujuan program ini cukup jelas, data menunjukkan bahwa angka perceraian masih relatif tinggi. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas program BP4 dalam mengurangi tingkat perceraian. Evaluasi terhadap program BP4 menjadi penting untuk memahami sejauh mana program ini mampu mencapai tujuannya dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Evaluasi program ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan efektivitasnya, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mengurangi angka perceraian dan meningkatkan kualitas hubungan dalam rumah tangga (Talli, 2019).

Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perbaikan program dan kebijakan terkait yang lebih efektif dalam upaya pencegahan perceraian. Dipilihnya Badan Penasehat, Pembinaan, dan Perlindungan Keluarga (BP4) sebagai unit analisis, karena BP4 merupakan salah satu *stake holder* yang dimana tugas penasihat dan pemeliharaan perkawinan yang secara tidak langsung berkaitan dengan upaya penekanan angka perceraian. Untuk meneliti kasus tersebut penulis memberikan judul **"Evaluasi Program Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedaton"**

## **1.2.Rumusan Masalah**

Bagaimana evaluasi program bidang konsultasi, mediasi, advokasi yang dilaksanakan oleh BP4 dalam upaya pembinaan dan pelestarian perkawinan di Kecamatan Kedaton ?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Mengidentifikasi dan menganalisis evaluasi program bidang konsultasi, mediasi, advokasi yang dilaksanakan oleh BP4 dalam upaya pembinaan dan pelestarian perkawinan di Kecamatan Kedaton.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis:**

Guna memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana kajian evaluasi kebijakan publik. Pada penelitian ini mengevaluasi program pembinaan keluarga dibidang konsultasi, mediasi, dan advokasi yang dapat menurunkan angka perceraian. Dengan mengevaluasi program tersebut, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang desain dan implementasi kebijakan yang efektif dalam konteks sosial.

##### **2. Manfaat Praktis:**

Bagi BP4 dan KUA Kecamatan Kedaton: Hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi BP4 dan KUA dalam meningkatkan program bidang konsultasi, mediasi, dan advokasi. Penelitian yang digunakan dapat digunakan untuk menangani permasalahan perkawinan dan menurunkan angka perceraian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penelitian sebelumnya dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk membantu membentuk perspektif, juga untuk memahami perbedaan antara studi-studi yang ada dan faktor-faktor kunci lainnya yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan pemahaman peneliti.

**Tabel 5. Penelitian Terdahulu**

| No | Nama, Tahun dan Judul                                                                                                                                                    | Persamaan                                                                      | Perbedaan                                                                                                                                                   | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Siti Maulidya Chairunnisa (2020), Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengatasi Perceraian di KUA Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2020 | Persamaanya terletak pada topik yang sama dan metode penelitian yang digunakan | Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian ini fokus pada peranan BP4 sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah evaluasi program BP4. | Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Peranan BP4 yang terlaksana di KUA Kecamatan Bekasi Utara adalah pembinaan dengan kegiatan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, penasihatan dengan kegiatan mediasi yang dilakukan kepada pasangan yang bermasalah, dan pelestarian dengan memberikan sumber bacaan yaitu buku kepada calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan, (2) factor-faktor penyebab terjadinya perceraian di KUA Kecamatan Bekasi Utara antara lain yang utama mengacu kepada adanya kesenjangan pendapatan antara suami dan istri, tidak harmonis komunikasi antara suami dan istri dan adanya pihak ketiga. |
| 2  | Hamdi Zikron (2023), Implementasi Kewenangan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Kabupaten Kampar             | Persamaanya terletak pada topik yang sama dan metode penelitian yang digunakan | Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian ini fokus pada Implementasi kewenangan BP4                                                          | Hasil dari penelitian ini adalah, 1) upaya yang telah dilakukan oleh BP4 kabupaten kampar dalam menekan angka perceraian adalah dengan melaksanakan bimbingan perkawinan dan penyuluhan secara terjadwal kepada peserta bimbingan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                  | perkawinan dimasing-masing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Nama, Tahun dan Judul                                                                                                                                                               | Persamaan                                                                      | Perbedaan                                                                        | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                  | kecamatan yang ada di kabupaten Kampar. 2) nilai sosial yang mendukung bp4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah nilai dukungan dari pemerintah, nilai dukungan dari ninik mamak pemangku adat, dan nilai yang di topang oleh dana. 3) Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Kampar memiliki bentuk keselarasan yang sama secara teoritis, hal ini ditandai dengan adanya bimbingan dan penyuluhan perkawinan yang telah dilakukan oleh BP4 kabupaten Kampar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Kampar secara Sosiologis |
| 3  | Viki Rahmat Illahi (2019), Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hullu | Persamaanya terletak pada topik yang sama dan metode penelitian yang digunakan | Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. penelitian ini fokus pada peran BP4 | Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kunto Darussalam dalam mengurangi tingkat perceraian adalah memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihat, dan konseling mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Faktor penghambat BP4 Kunto Darussalam dalam melakukan tugas adalah keterbatasan tempat dan waktu sehingga kurang mendapatkan informasi tentang program atau tugas BP4, tidak adanya kerjasama dan koordinasi bersama Pengadilan                                                              |

|    |                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                  | Agama, dan kurang nya keseriusan pemerintah untuk mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Nama, Tahun dan Judul                                                                                                                   | Persamaan                                                      | Perbedaan                                                                        | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | Yusuf Kurniawan (2002), Peran BP4 Dalam Konseling, Mediasi, dan Advokasi Sebagai Upaya Menurunkan Angka Perceraian di Kecamatan Depok   | Persamaanya terletak pada topik yang sama dan konsep yang sama | Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. penelitian ini fokus pada peran BP4 | Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah peran BP4 dalam menurunkan angka perceraian mengalami beberapa dinamika dikarenakan kebijakan yang dibentuk pemerintah. Beberapa kebijakan tersebut adalah adanya Undang-Undang no 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah no 73 tahun 1999, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No Dj.II/ 372 tahun 2011. Sehingga dalam perkembangannya BP4 menggunakan dua cara pertama meningkatkan kualitas perkawinan dengan bimbingan perkawinan kemudian melakukan progam konseling, mediasi, dan advokasi sebagai upaya pendampingan dalam pemberian alternatif solusi sebelum pasangan melakukan perceraian di pengadilan. Implementasi peran BP4 dalam konseling dan mediasi dalam perlaksanaan dapat berjalan dengan menghasilkan data pasangan yang mengikutinya. Namun dalam Advokasi belum berjalan optimal dikarenakan tidak adanya klien. |
| 5  | Intan Kumala Sari (2024), Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Dumai | Persamaanya terletak pada topik yang sama dan konsep yang sama | Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. penelitian ini fokus pada peran BP4 | Hasil Penelitian Peranan BP4 Kota Dumai dalam menekan angka perceraian adalah sebagai penasihat, fasilitator, mediator dan komunikator. Permasalahan yang menyebabkan timbulnya perselisihan dalam perkawinan adalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                               | masalah perselingkuhan, adanya campur tangan orangtua atau saudara, perkawinan yang dilaksanakan pada masa muda, masalah ekonomi, suami ringan tangan, suami pemabuk, pemadat dan pejudi, suami meninggalkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Nama, Tahun dan Judul                                                                                                                                   | Persamaan                                                                      | Perbedaan                                                                                     | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                               | istri, tidak punya keturunan, percekcoan terus menerus, dan suami mendapat cacat badan atau penyakit. Faktor penghambat bagi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Dumai yaitu faktor klien dan faktor dari BP4 itu sendiri. BP4 Kota Dumai dalam melaksanakan perannya belum optimal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6  | Wahyuni (2022), Evaluasi Program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) dalam Menyelesaikan Perselisihan di Keluarga KUA Sinjai Utara | Persamaanya terletak pada topik yang sama dan metode penelitian yang digunakan | Perbedaannya terletak pada program yang digunakan, penelitian ini mengevaluasi program KOMPAK | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program ini terlaksana dengan baik. Hanya perlu perbaikan dan pengoptimalan pada sarana dan prasarana, juga sosialisasi program yang lebih banyak serta evaluasi yang lebih terperinci sehingga dapat mengetahui keberhasilan program KOMPAK. Pada komponen <i>Context</i> terdapat dasar hukum yang terperinci terkait program begitupun dengan tujuan yang akan dicapai. Pada komponen <i>Input</i> menunjukkan fasilitator, sarana dan prasarana serta administrasi dan informasi dapat dikatakan sudah memenuhi kriteria. Semua sarana dan prasarana yang ada dapat digunakan dengan baik, cukup lengkap namun perlu peningkatan pada bagian ruangan. Fasilitator |

|    |                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                                | memiliki tugas dan fungsi yang jelas dan penginformasian program sudah bagus namun juga perlu peningkatan sosialisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Anggi Sri Intan (2024), Manajemen Pelayanan BP4 di Kantor KUA Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dalam                      | Persamaanya terletak pada topik yang sama dan konsep yang sama                 | Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. penelitian ini fokus pada manajemen pelayanan BP4 | Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pelayanan BP4 dalam mengurangi Tingkat perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, masih belum                                                                                                                                                                                                                                      |
| No | Nama, Tahun dan Judul                                                                                                          | Persamaan                                                                      | Perbedaan                                                                                      | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Mengurangi Tingkat Perceraian                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                | dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu harus dilakukannya perubahan untuk meningkatkan BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bandar Lampung dengan mengevaluasi Kembali seluruh peraturan yang berkaitan dengan pembinaan dan pelestarian perkawinan.                                                                                                                                              |
| 8  | Agung Pratama (2021), Manajemen Pelayanan BP4 dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung | Persamaanya terletak pada topik yang sama dan metode penelitian yang digunakan | Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. penelitian ini fokus pada manajemen pelayanan BP4 | Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pelayanan BP4 dalam mengurangi tingkat perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung belum dapat dilaksanakan secara optimal. Perubahan perbaikan BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung harus berbarengan dengan mengevaluasi kembali semua aturan yang berkaitan dengan pembinaan dan pelestarian perkawinan. |
| 9  | Yeni Agustina (2018), Fungsi BP4 dalam Mengatasi Perceraian Di KUA Kecamatan Sumberjaya                                        | Persamaanya terletak pada topik yang sama dan konsep yang sama                 | Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. penelitian ini                                    | Hasil dari Penelitian Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi perceraian ialah bahwa masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabupaten Lampung Barat | fokus pada fungsi BP4 | Sumberjaya memberikan tanggapan mengenai pengaruh yang dirasakan dari adanya penasehatan BP4 kedalam tiga kategori, yaitu menjaga keharmonisan keluarga, memberi pemahaman tentang tanggung jawab kepada suami istri dalam keluarga, dan mendorong untuk menjalankan kehidupan yang agamis. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber: *Diolah Peneliti, 2024*

## 2.2. Kebijakan Publik

### 2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Winengan yang dikutip dari Nugroho (2019), Kebijakan Publik dapat diartikan sebagai tindakan yang mengarahkan, mengatur, atau mengintervensi aktivitas masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada pemecahan masalah yang tidak mampu ditangani sendiri oleh masyarakat. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai setiap keputusan yang dibuat oleh negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara, atau sebagai strategi untuk mengantarkan masyarakat menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan (Winengan, 2019).

Menurut Chandler dan Plano (1988) yang dikutip dari Abdal (2015) Kebijakan Publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan Publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano (1988) dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik (Abdal, 2015).

Menurut Thoha (2022), Kebijakan Publik memberikan penafisiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan dari pada proses hasil yang dibuat (Baharuddin, *et al.*, 2023).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah satu rangkaian yang harus dilaksanakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok orang. Berkaitan dengan suatu permasalahan yang diperhatikan oleh pemerintah, kebijakan publik memberikan suatu tindakan sanksi yang mengarah pada suatu permasalahan yang telah menjadi perhatian penuh pemerintah.

### **2.2.2. Karakteristik Kebijakan Publik**

Karakteristik kebijakan publik menurut dalam Marwiyah (2022) yang dikutip dari Suharno (2010), antara lain:

- 1) Kebijakan Publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai perilaku atau yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- 2) Kebijakan Publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dengan pola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang berdiri sendiri.
- 3) Kebijakan Publik tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang, melainkan diikuti dengan keputusan yang ada sangkut pautnya dengan implementasi dalam pemaksaan pemberlakuan.
- 4) Kebijakan Publik ada sangkut pautnya dengan apa yang menjadi pernyataan yang benar dilakukan oleh pemerintah dengan bidang tertentu.
- 5) Kebijakan Publik berbentuk positif maupun negatif, karena meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau melakukan yang akan menjadi masalah dengan itu pemerintah harus mengikuti/campur tangan dengan apa yang sudah terjadi/masalah yang ada.

### **2.2.3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik**

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (2003) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada didalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

## 5. Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

### 2.3.Evaluasi Kebijakan

#### 2.3.1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencari informasi terkait hasil dari implementasi kebijakan secara keseluruhan, kemudian melakukan penilaian terhadap hasil dari kebijakan tersebut apakah baik dalam hal pelaksanaan, manfaat untuk dijadikan bahan rekomendasi untuk kebijakan selanjutnya (Akbar & Mohi, 2018).

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat mencangkup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan. Jadi evaluasi kebijakan bisa dilakukan pada fase perumusan masalah, formulasi usulan kebijakan, implementasi kebijakan, legitimasi kebijakan dan seterusnya (Abdal, 2015).

Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai atau menaksir, dan memberi angka serta menilai yang berkenaan dengan informasi atau manfaat hasil kebijakan (Marwiyah, 2022). Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi kemudian melakukan penilaian

terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan sudah terealisasi dengan baik atau belum, adapun tujuan dari evaluasi ialah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak. Sedangkan kesimpulan menurut peneliti bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu penilaian yang diberikan terhadap suatu kebijakan, apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif atau suatu perubahan yang lebih baik dari sebelum kebijakan tersebut dilakukan, atautkah sebaliknya.

### **2.3.2. Tujuan Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi Kebijakan memiliki tujuan menurut Karsa (2023) menyatakan bahwasanya evaluasi kebijakan sendiri mempunyai sejumlah tujuan, diantaranya:

- 1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- 2) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui derajat berapa biaya dan manfaat suatu kebijakan.
- 3) Mengukur tingkat hasil (*product*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- 4) Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- 5) Mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- 6) Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang.

Menurut Karsa (2023) tujuan dari pelaksanaan evaluasi kebijakan adalah untuk memberikan pemahaman tentang tujuan dari sebuah kebijakan, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana dampak yang didapatkan dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Situmorang mengemukakan terdapat tiga unsur yang harus dilakukan oleh evaluator dalam proses pelaksanaan evaluasi kebijakan, yaitu:

- 1) Menjelaskan output kebijakan yang merupakan hasil dari kebijakan tersebut.
- 2) Evaluasi berkaitan dengan kemampuan sebuah kebijakan dalam memperbaiki masalah sosial.
- 3) Evaluasi berkaitan dengan setiap konsekuensi kebijakan dalam bentuk reaksi akan tindakan pemerintah.

Selain itu tujuannya untuk menentukan seberapa tingkat kinerja sebuah kebijakan yang dimana lewat evaluasi kebijakan agar bisa mengetahui derajat pencapaian tujuan serta sasaran kebijakan itu (Jaysurrohman, 2021).

### **2.3.3. Model Evaluasi Kebijakan Publik**

#### **A. Teori Model Evaluasi *Context, Input, Procces dan Product* (CIPP)**

Model CIPP yang dirancang oleh Stufflebeam (1966), merupakan salah satu model yang banyak dipakai dalam evaluasi program. Dalam melaksanakan evaluasi model CIPP, maka secara keseluruhan program harus dievaluasi dan dianalisis secara mendalam oleh para evaluator, diantaranya yaitu pada aspek “*context* (konteks), *input* (masukan), *process* (*proses*), dan *product* (hasil)”. Empat aspek tersebut adalah sasaran dari evaluasi program model CIPP ini. Model CIPP membantu organisasi berkembang dengan membantu pemimpin dan karyawan memperoleh serta menggunakan masukan tersebut secara teratur dan memberi mereka kemampuan untuk memenuhi kebutuhan utama atau setidaknya, menggunakan sumber daya yang mereka miliki sebaik mungkin.

Pada dasarnya, keempat komponen model CIPP membantu evaluator dalam menjawab empat pertanyaan penting, yaitu mengapa program harus ada? Mengapa program dianggap layak? Apakah program dilaksanakan sesuai rencana? Bagaimana hasilnya? Selain itu, Stufflebeam menggunakan evaluasi formatif sumatif Scriven, yang berpusat pada pengambilan keputusan dan evaluasi sumatif yang berpusat pada akuntabilitas. Model Evaluasi CIPP

(*Context, Input, Process, dan Product*) memiliki empat aspek yang membantu pengambil keputusan dalam menjawab empat pertanyaan dasar terkait evaluasi.

- a) Pertama, aspek *context* membantu dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk menentukan tujuan, prioritas, dan sasaran yang ingin dicapai.
- b) Kedua, aspek *input* membahas tentang bagaimana melaksanakan program, termasuk sumber daya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Aspek ini juga mencakup identifikasi program eksternal dan material yang diperlukan dalam mengumpulkan informasi.
- c) Ketiga, aspek *process* memberikan informasi kepada pengambil keputusan mengenai sejauh mana program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dengan melakukan monitoring secara terus-menerus, pengambil keputusan dapat mengetahui seberapa baik program tersebut telah diterapkan, termasuk adanya konflik, dukungan dari staf, kekuatan dan kelemahan material, serta permasalahan penganggaran yang mungkin timbul.
- d) Aspek *product* melibatkan pengukuran hasil program dan membandingkannya dengan hasil yang diharapkan. Hal ini memungkinkan pengambil keputusan untuk menentukan apakah program tersebut perlu dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan sama sekali.

Model CIPP ini sangat mudah untuk diadaptasi dan telah banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti penilaian materi, personel, sifat, siswa, perencanaan, dan proyek dalam berbagai disiplin ilmu. Tujuan utama dari Model CIPP bukanlah untuk membuktikan, tetapi untuk memperbaiki program yang dievaluasi (Isyfi Agni Nukhatillah, 2024). Teori Model CIPP ini digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan evaluasi yang menyeluruh melalui analisis empat aspek utama: konteks, input, proses, dan produk.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi aspek konteks dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari penilaian kebutuhan untuk memastikan kejelasan tujuan, prioritas, dan sasaran program. Pada aspek input, analisis difokuskan pada sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia, solusi strategis yang diterapkan, serta kebutuhan dana yang diperlukan. Aspek proses mencakup pemantauan dan pengamatan langsung terhadap setiap aktivitas program guna menilai implementasi program. Sementara itu, pada aspek produk, penilaian difokuskan pada hasil yang dicapai dan membandingkannya dengan hasil yang diharapkan sebagai tolok ukur keberhasilan program BP4 dalam mengurangi perceraian di kecamatan Kedaton.

#### **B. Model Evaluasi Willian Dunn (2003)**

William Dunn (2003) mengemukakan beberapa model evaluasi kebijakan publik yang terdiri dari :

##### *1. The adversary model*

Para evaluator dikelompokkan menjadi dua bagian, tugas pertama adalah mempresentasikan hasil evaluasi program yang positif, dan hasil efek kebijakan yang efektif dan baik, dan kelompok kedua berperan dalam menemukan dampak negatif, tidak efektif, gagal dan tidak tepat sasaran. hasil evaluasi program. Kedua kelompok ini bertujuan untuk memastikan ketidakberpihakan dan objektivitas dari proses evaluasi. Hasilnya kemudian dievaluasi sebagai hasil evaluasi. Menurut model evaluasi ini, tidak ada efisiensi dalam data yang dikumpulkan.

##### *2. The transaction model*

Model ini berkaitan dengan penggunaan metode studi kasus, yang merupakan metode alami dan terdiri dari dua jenis, yaitu: evaluasi responsif yang dilakukan melalui kegiatan informal yang berulang-ulang sehingga program yang direncanakan dapat digambarkan secara akurat. Evaluasi informatif bertujuan untuk mengkaji program-program inovatif guna menggambarkan dan menjelaskan pelaksanaan suatu program atau

kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi model ini akan berusaha mendeteksi dan mendokumentasikan pihak-pihak yang terlibat dalam program.

### 3. *Good free model*

Model evaluasi ini bertujuan untuk menemukan dampak aktual dari kebijakan, bukan hanya untuk menentukan dampak yang diharapkan seperti yang tertuang dalam program. Dalam upaya menemukan efek yang sebenarnya, evaluator tidak perlu mempelajari secara ekstensif dan mendalam tentang tujuan program yang direncanakan. Sehingga evaluator (peneliti) dalam posisi menilai dan ada objektivitas.

## C. Model Evaluasi Wollman

Menurut Wollman (2007) model evaluasi dibagi menjadi :

### 1) *Ex Ante Evaluation*

Evaluasi *ex ante* adalah evaluasi yang dilakukan sebelum pengambilan keputusan untuk mengantisipasi dan menilai efek, dan konsekuensi dari kebijakan serta tindakan yang direncanakan atau ditetapkan sebagai informasi ke dalam proses pengambilan keputusan yang akan datang, atau yang sedang berlangsung. Evaluasi *ex-ante* merupakan instrumen untuk membuat pilihan antara opsi kebijakan alternatif (idealnya) secara analitis lebih transparan, lebih dapat diperkirakan, dan secara politis lebih dapat diperdebatkan.

### 2) *On going Evaluation*

Evaluasi *On going* evaluasi untuk mengidentifikasi dampak (sementara), dan hasil dari program dan tindakan kebijakan selama dalam siklus kebijakan, implementasi dan realisasinya masih berlangsung. Fungsi penting dari evaluasi “berkelanjutan” adalah untuk memasukkan kembali informasi yang relevan ke dalam proses implementasi pada titik, serta tahap, ketika informasi terkait dapat digunakan untuk menyesuaikan, memperbaiki atau mengarahkan kembali proses implementasi atau bahkan mendasari keputusan kebijakan utama.

### 3) *Ex Post Evaluation*

Evaluasi *Ex-post* merupakan varian klasik dari evaluasi untuk menilai pencapaian tujuan dan efek dari kebijakan dan tindakan. Karakteristik evaluasi kebijakan (program) *ex-post* memiliki dua tujuan. Pertama, untuk menghasilkan penilaian tentang sejauh mana tujuan kebijakan yang dimaksud telah tercapai (pencapaian tujuan). Kedua, evaluasi kebijakan dan program juga diharapkan dan diamanatkan untuk menjawab pertanyaan (kausal) apakah dampak dan perubahan yang diamati telah benar-benar (kausal) terkait dengan kebijakan atau program yang bersangkutan.

Dari beberapa model diatas menurut penulis dapat disimpulkan bahwa semua model evaluasi dapat digunakan. Model evaluasi hadir karena terdapat usaha yang terus menerus dilakukan secara konsisten dari proses kemajuan pengukuran dan keinginan untuk menggeneralisasi prinsip-prinsip evaluasi agar menjadi lebih nyata. Maka dalam hal ini peneliti memilih model evaluasi *Context, Input, Procces dan Product* (CIPP) untuk digunakan sebagai fokus penelitian. Alasannya karena CIPP memiliki kemampuan dalam memberikan evaluasi yang komprehensif dan holistik terhadap suatu program atau kebijakan. Model ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai aspek program, mulai dari konteks awal, masukan yang digunakan, proses pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai.

## **2.4. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

### **2.4.1. Pengertian Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

Menurut Anisa yang dikutip dari Nasution, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan sebuah organisasi profesional yang sifatnya sosial keagamaan yang berada di bawah kementerian agama sebagai mitra kerja keagamaan yang memiliki tujuan guna menciptakan pernikahan atau keluarga yang sakinah mawaadah dan warahmah serta pergerakannya pada bidang yang memberikan nasehat pernikahan, perselisihan dan perceraian (Rahmawati, 2022).

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, maka BP4 memutuskan diadakan Munas BP4 ke XIV. Hasil Munas BP4 ke XIV adalah pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang baru. Pasal 3 Anggaran Dasar BP4 menyebutkan, BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. BP4 sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Menurut ajaran Islam, untuk meningkatkan kualitas perkawinan diperlukan bimbingan dan penasihat perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah mawaddah warahmah (Munas, 2009).

Dari uraian diatas maka dapat diambil suatu pengertian yang berkenaan dengan BP4 yaitu suatu lembaga yang dibentuk dalam rangka menunjang tugas-tugas kementerian agama, yakni mitra kerja kementerian agama dalam membina, mengupayakan, dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu BP4 ini juga memberikan penerangan, penasehat tentang perkawinan kepada pasangan pra nikah.

#### **2.4.2. Asas dan Tujuan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spiritual dengan :

- a) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
- b) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konsultasi, mediasi dan advokasi.
- c) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

- d) Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
- e) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/ lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

#### **2.4.3. Upaya dan Usaha Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

Berdasarkan keputusan musyawarah nasional BP4 ke XIV (2014) untuk mencapai tujuan, BP4 mempunyai upaya dan usaha diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok
- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama
- 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga dipengadilan agama
- 5) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian
- 6) Bertanggung jawab terhadap pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat
- 7) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik didalam maupun diluar negeri
- 8) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku brosur dan media elektronik yang dianggap perlu
- 9) Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga
- 10) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan *akhlaqul karimah* dalam rangka membina keluarga sakinah.

- 11) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- 12) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- 13) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta kesejahteraan keluarga (Perkawinan, 2009)

#### **2.4.4. Program-Program Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

Berdasarkan musyawarah nasional BP4 XIV (2014) Pokok-pokok Program Kerja BP4 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Organisasi
  - a. Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan MUNAS Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ke XV tahun 2014 di Jakarta.
  - b. Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi.
  - c. Pembentukan pusat penanggulangan krisis keluarga (*family crisis center*)
  - d. Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dengan mengadakan Musda I, II, Musyawarah Kecamatan dan Musyawarah Konselor dan Penasihat Perkawinan Tingkat Kecamatan; serta meningkatkan tertib administrasi organisasi masing-masing jenjang.
  - e. Anggaran BP4 diusahakan melalui jasa profesi penasehatan, dana bantuan Pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan Internasional, swasta, infak masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi.
  - f. Mengadakan evaluasi program secara periodik tiap tahun melalui Rakernas
  - g. Mengadakan Musyawarah Nasional Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XVI tahun 2019
  - h. Mengoptimalkan *website* Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) disemua tingkatan.
- 2) Program Kerja Bidang konsultasi, mediasi, dan advokasi

- a. Peningkatan pelayanan konsultasi, mediasi, dan advokasi di setiap tingkat organisasi.

Program ini di KUA Kecamatan Kedaton pada bidang layanan konsultasi mereka menyediakan layanan konsultasi perkawinan dan keluarga secara rutin dengan jadwal yang mudah diakses oleh masyarakat di kantor KUA Kecamatan Kedaton. Selain itu melaksanakan mediasi secara adil dan objektif, serta melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai mediator pendamping apabila diperlukan. Pada bidang advokasi dan penasehatan perkawinan dan keluarga KUA Kecamatan Kedaton memberikan advokasi hukum dan penasihatn terkait peraturan perkawinan, hak-hak dalam keluarga, dan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.

Dalam hal ini KUA Kecamatan Kedaton Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, serta institusi perguruan tinggi terkait untuk mencari kandidat tenaga profesional yang sesuai. Selanjutnya pihak KUA juga menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan profesi untuk mendapatkan tenaga ahli magang maupun tenaga tetap. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop bersama tenaga profesional guna meningkatkan kualitas pelayanan.

- c. Mengadakan konsultasi/konseling pranikah dan pasca nikah

Kegiatan ini di KUA dengan Melakukan sosialisasi layanan konsultasi pranikah dan pasca nikah melalui berbagai media seperti pengumuman di kantor KUA, media sosial, dan leaflet yang dibagikan ke masyarakat. Selain itu memberikan sesi konsultasi yang membahas berbagai aspek penting sebelum menikah, termasuk komunikasi pasangan, kesiapan mental, ekonomi keluarga, dan pengenalan hak serta kewajiban dalam pernikahan. selanjutnya menyelenggarakan konseling bagi pasangan yang sudah menikah untuk mengatasi masalah rumah tangga seperti komunikasi, penyesuaian peran, dan penanganan konflik.

d. Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan

KUA Kecamatan Kedaton membentuk tim advokasi yang terdiri dari petugas KUA, tenaga profesional (hukum, psikologi, agama), dan tokoh masyarakat untuk memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi sosial yang bergerak di bidang perlindungan keluarga, dan memberikan mediasi bagi pasangan atau keluarga yang menghadapi masalah perkawinan.

e. Mengadakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (*hotline*), Televisi, Radio, media cetak dan media elektronika lainnya.

KUA Kecamatan Kedaton membuka layanan konsultasi melalui telepon dengan nomor hotline khusus yang dapat dihubungi oleh masyarakat untuk mendapatkan bantuan dan informasi seputar perkawinan dan keluarga. Mereka juga melakukan sosialisasi luas mengenai keberadaan layanan konsultasi melalui hotline, televisi, radio, dan media lainnya agar masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkannya.

f. Menerbitkan buku tentang kasus-kasus perkawinan dan keluarga

Dalam hal ini KUA Kecamatan Kedaton mengumpulkan data dan dokumentasi kasus-kasus perkawinan dan keluarga yang ditangani di KUA Kecamatan Kedaton selama periode tertentu dan mengklasifikasikan kasus berdasarkan jenis permasalahan seperti perceraian, mediasi, advokasi, dan konseling keluarga. Namun Pihak KUA Kecamatan kedaton tidak menerbitkan buku dalam jumlah tertentu dan tidak mendistribusikannya ke kantor KUA, kecamatan, perpustakaan, sekolah, serta melalui acara sosialisasi, pelatihan dan hanya digunakan untuk arsip di KUA Kecamatan Kedaton saja.

g. Meningkatkan peran mediator Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Pengadilan Agama

KUA Kecamatan Kedaton menyelenggarakan pelatihan khusus bagi mediator BP4 terkait teknik mediasi efektif, komunikasi, dan penyelesaian konflik

perkawinan. Mereka juga mengundang narasumber ahli dari Pengadilan Agama dan psikologi keluarga untuk membekali mediator dengan pengetahuan dan keterampilan terbaru.

- h. Meningkatkan fungsi konseling bagi pasangan yang akan bercerai dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

KUA Kecamatan Kedaton melakukan pendataan awal terhadap pasangan yang mengajukan perceraian di wilayah Kecamatan Kedaton sebagai bahan pemberian layanan konseling. Selain itu mereka juga menyelenggarakan sesi konseling bagi pasangan yang akan bercerai dengan pendampingan dari tenaga profesional dan tokoh agama. Melakukan penyuluhan melalui berbagai media serta di kantor KUA dan Pengadilan Agama.

### 3) Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kursus

- a. Menyusun pola pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4
- b. Mengadakan pelatihan tenaga konsultan/konselor, penasehat dan advokasi masalah perkawinan dan keluarga
- c. Mengadakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara dan kasus perceraian di Pengadilan Agama
- d. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait atau secara mandiri dalam menyelenggarakan pendidikan keluarga serta bimbingan perkawinan kepada calon pengantin dan pasangan muda yang baru menikah
- e. Menyusun pedoman pelatihan konselor, pelatihan mediator, dan kursus pranikah
- f. Menyusun dan menerbitkan silabus dan materi pelatihan konselor, mediator dan kursus pranikah bekerjasama dg instansi terkait
- g. Menyelenggarakan TOT tenaga pelatih untuk pelatihan konselor, mediator, tenaga advokasi, dan kursus pranikah.

### 4) Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha

- a. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dan institusi terkait yang memiliki perhatian serta kepedulian dalam membina, menguatkan perkawinan dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- b. Mengupayakan pengembangan usaha BP4, baik yang berorientasi profit maupun non profit bagi pengembangan misi BP4 dalam penguatan perkawinan dan keluarga sakinah.
- c. Merintis usaha bagi penggalangan dana dukungan dalam pelaksanaan program BP4 bekerjasama dengan lembaga terkait.

#### 5) Bidang Humas Publikasi dan Dokumentasi

- a. Menyelenggarakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan
- b. Meningkatkan kegiatan penerangan dan penyuluhan bagi pembinaan keluarga sakinah melalui media cetak, media elektronikal, media tatap muka, dan media percontohan/ keteladanan.
- c. Memberi respon terhadap persoalan yang aktual/kontemporer terkait dengan keluarga yang terjadi di masyarakat.

#### 6) Bidang Penerangan, komunikasi dan informasi

- a. Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/ temu kaya, dan kursus serta penyuluhan keluarga sakinah, undang-undang, perkawinan, hukum munakahat, kompilasi hukum islma, undang-undang PKDRT dan terkait undang-undang lainnya, pendidikan keluarga sakinah.
- b. Meningkatkan media penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui media cetak, media elektronik, mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat, dan meningkatkan perpustakaan BP4 di tingkat pusat maupun daerah.

Sebagai lembaga yang memberikan konsultasi dan penasehatan pada keluarga, BP4 juga mempunyai kewajiban agar mampu memperkecil atau menekan angka

perceraian, dan juga dituntut mampu mensosialisasikan keeksitensian serta kualitasnya pada masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah adanya alasan-alasan yang ada di dalamnya yaitu membentuk keluarga yang kekal dimana allah menciptakan pria dan wanita dalam hubungan keluarga atau hubungan perkawinan yang menumbuhkan ketentraman dan kasih sayang satu dengan yang lain. Dengan demikian ketentraman, rasa kasih sayang dan sayang adalah tiga serangkai yang harus tumbuh dalam perkawinan, dan BP4 ingin memelihara hidup suburnya nilai-nilai tersebut. Terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus dan tiada hentinya dari para badan penasehat. Badan penasihat perkawinan harus berakhlak tinggi, berbudi dan berhati nurani yang bersih, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik. (Perkawinan, 2009)

## 2.5. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah alur pemikiran yang digunakan oleh penulis, baik yang dikembangkan sendiri maupun yang diambil dari teori yang relevan, untuk mengatasi masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan evaluasi terhadap program Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis merujuk pada teori evaluasi yang diperkenalkan oleh Stufflebeam dkk (1965). Teori ini mencakup empat kriteria atau indikator untuk mengevaluasi hasil kebijakan, yakni *context*, *input*, *process*, dan *product*. Dengan menggunakan empat indikator tersebut, peneliti akan mengevaluasi implementasi program Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Permasalahan yang ada dilapangan adalah :

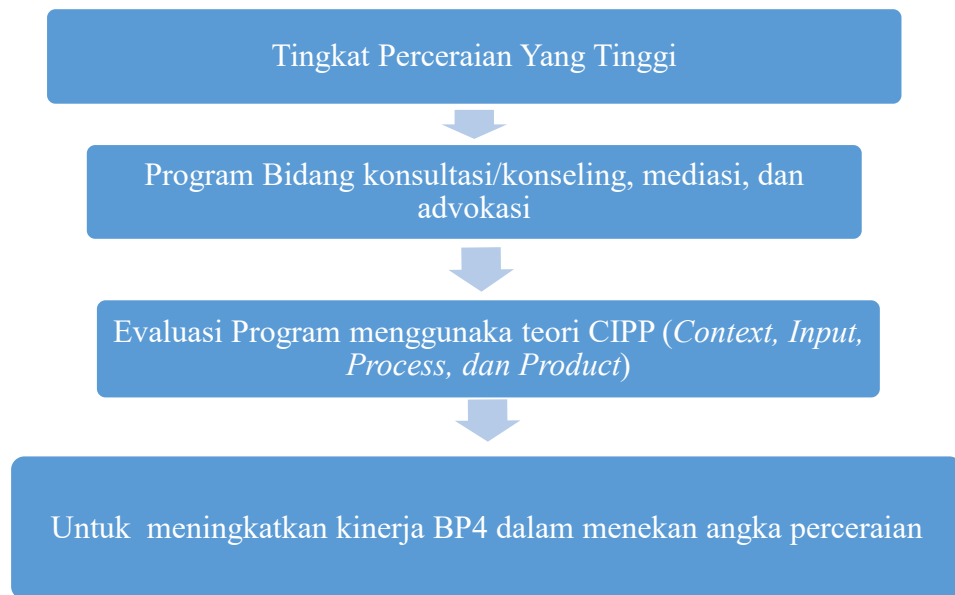
- a. Tingkat perceraian di kalangan masyarakat tergolong tinggi.
- b. Program yang dijalani belum mampu mengurangi tingkat perceraian.

Berdasarkan permasalahan diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan program BP4 masih belum efektif untuk membantu mengurangi tingkat perceraian. Padahal

tujuan BP4 yang dikelola oleh Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait, bertujuan untuk memperkuat hubungan suami-istri melalui konseling, pelatihan, dan pendidikan pranikah. Berangkat dari permasalahan diatas, penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Stufflebeam dkk (1965) yang terdiri dari empat indikator, yaitu :

- a. Pertama, aspek *context* membantu dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk menentukan tujuan, prioritas, dan sasaran yang ingin dicapai.
- b. Kedua, aspek *input* membahas tentang bagaimana melaksanakan program, termasuk sumber daya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
- c. Ketiga, aspek *process* memberikan informasi kepada pengambil keputusan mengenai sejauh mana program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- d. Aspek *product* melibatkan pengukuran hasil program dan membandingkannya dengan hasil yang diharapkan.

Indikator evaluasi yang dikemukakan oleh Stufflebeam dkk (1965) dinilai lebih tepat dan rasional untuk menjawab permasalahan yang terjadi mengenai evaluasi program Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kedaton, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.



**Gambar 1. Kerangka Pikir**

*Sumber : Diolah peneliti (2025)*

Berdasarkan gambar kerangka berpikir diatas tingkat perceraian yang tinggi memunculkan kebutuhan untuk melakukan intervensi melalui program bidang konsultasi, mediasi, advokasi yang diselenggarakan oleh BP4. Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan solusi terhadap konflik rumah tangga yang berpotensi mengarah pada perceraian. Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana program itu berjalan efektif dilakukan evaluasi menggunakan teori CIPP yang meliputi empat aspek yaitu context, input, process dan product. Pendekatan ini dipilih karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan program, sumber daya yang digunakan, proses pelaksanaan serta hasil yang dicapai. Melalui evaluasi tersebut diharapkan dapat diperoleh informasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja BP4 sehingga program yang dijalankan semakin optimal dan mampu menekan angka perceraian.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan merupakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi program badan penasihatn permbinaan dan pelestarian perkawinan. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena secara mendalam dalam konteks tertentu dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

#### 3.2. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini, yaitu menganalisis evaluasi program yang dilaksanakan oleh BP4 dalam pembinaan dan pelestarian perkawinan di Kecamatan Kedaton dengan merujuk pada model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1966) dalam (Winaryati, 2021) yang memiliki indikator sebagai berikut:

- a) *Context*, yakni sesuatu yang menjadi sasaran suatu program dirancang;
- b) *Input*, yakni sesuatu yang dapat membuat terlaksananya program serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan
- c) *Process*, yakni penyelenggaraan program serta pemanfaatan fasilitas sesuai rencana;
- d) *Product*, yakni hasil yang dicapai selama pelaksanaan program.

### 3.3.Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, pemilihan lokasi penelitian di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung bukan tanpa alasan, karena berdasarkan riset Kecamatan Kedaton memiliki angka perceraian yang tinggi dibanding dengan kecamatan yang lain yang ada di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dimulai dari pengajuan judul pada Bulan Agustus, kemudian riset data dilakukan pada bulan September dan selanjutnya penulisan proposal yang dilakukan pada bulan tertentu hingga dianggap layak untuk diseminarkan.

### 3.4.Teknik Pengumpulan Data

#### 3.4.1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2017), wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan komunikasi langsung antara pewawancara dan responden. Teknik ini memungkinkan pewawancara untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai perilaku, sikap, pendapat, atau persepsi seseorang informasi yang sering kali tidak dapat diperoleh melalui metode lain seperti kuesioner atau observasi langsung. Peneliti akan melakukan wawancara dengan para informan yang bertugas di Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedaton, serta pasangan yang telah mengikuti program Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Hal ini berguna untuk memahami bagaimana proses mediasi dijalankan dan mengevaluasi efektivitasnya dalam mengurangi perceraian.

**Tabel 6 Informan Penelitian**

| No | Nama (Jabatan)                                | Data yang dicari                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | H.Wawang Sanwari,<br>S.Ag.,M.Sy (Kepala KUA)  | Persetujuan untuk observasi di KUA                                                                                                      |
| 3  | Hamam Syafei, S.Ag<br>(penyuluh Agama Islam)  | Data tentang konsultasi/ bimbingan yang ada di KUA Kecamatan Kedaton dan Jumlah Sesi Konsultasi yang dilakukan di KUA Kecamatan Kedaton |
| 4  | Esmed, S.Ag (Penghulu sekaligus mediator BP4) | Data tentang jumlah pasangan yang mendaftar di KUA                                                                                      |
| 5  | Mucham Ad Maksun, S.Th.I<br>(Penghulu)        | Data tentang kerjasama yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kedaton                                                                        |

|   |                                                     |                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Ibu Novita (Penyuluh Non PNS sekaligus Masyarakat)  | Data tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KUA Kecamatan Kedaton                                                     |
| 7 | Ari Desmita Kundo, SH (Tata Usaha)                  | Meliputi data tentang kondisi sosial budaya masyarakat, Sumber daya manusia, Fasilitas dan ketersediaan dana di KUA kecamatan kedaton |
| 8 | Ibu Suyanti (Penyuluh Non PNS sekaligus Masyarakat) | Data tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BP4                                                                                      |

---

*Sumber : Diolah Peneliti 2025.*

### 3.4.2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2021) dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen tertulis, foto, rekaman audio, atau video yang terkait dengan objek penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh informasi yang sudah terdokumentasi secara historis atau formal, sehingga melengkapi data yang didapatkan dari observasi dan wawancara. Sugiyono menyebutkan bahwa dokumentasi bermanfaat dalam penelitian karena dapat menyediakan data yang akurat dan mendukung hasil observasi dan wawancara. Misalnya, dalam penelitian mengenai Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), dokumentasi bisa berupa arsip kasus perceraian, laporan tahunan, atau dokumen program mediasi yang dilaksanakan oleh BP4. Data ini membantu memberikan konteks dan mendukung temuan penelitian dengan bukti yang telah terdokumentasi. Adapun data yang diambil melalui metode ini adalah data-data yang sudah tersimpan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedaton yaitu berupa sejarah BP4, visi misi dan tujuan BP4, struktur pengurus BP4, program kerja BP4, serta data perceraian yang terjadi di Kecamatan Kedaton.

## 3.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan terdiri dari kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*) (Miles, Huberman, & Saldaña., 2014).

### 3.5.1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data ialah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data yang terdapat baik dalam transkrip

wawancara, catatan lapangan, maupun dokumen lainnya. Kondensasi data berlangsung secara terus-menerus yang bertujuan untuk memperkuat data. Proses kondensasi data ini mencakup menyeleksi, meringkas, dan memparafrase data-data utama yang mendukung analisis berdasarkan rumusan masalah penelitian ini. Dalam penelitian ini teknik kondensasi data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan Data Mentah: seperti data hasil wawancara, data observasi dan data dokumentasi
2. Pemilihan Data (*Selecting*): seperti memilih data yang relevan dengan fokus evaluasi CIPP
3. Penyederhanaan Data (*Simplifying*): data disajikan dalam tabel dan secara ringkas
4. Pengelompokan Data (*Clustering*): mengelompokkan data sesuai dengan kategori.
5. Transformasi Data: mengubah hasil ringkasan menjadi bentuk narasi yang terstruktur
6. Penyusunan hasil kondensasi: menulis hasil akhir yang lebih fokus dan siap di analisis.

### **3.5.2. Penyajian data (*Data Display*)**

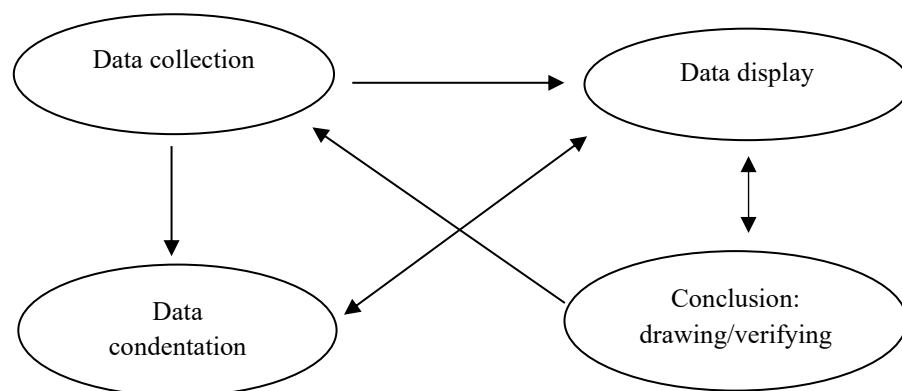
Penyajian data ini merujuk pada proses menyusun dan mengorganisir informasi untuk memudahkan penarikan kesimpulan yang lebih akurat. Data disajikan dalam bentuk uraian singkat, grafik, bagan, diagram, dan lain sebagainya. Hal ini akan membantu untuk memahami informasi dan mengambil langkah analisis berikutnya, serta mendukung analisis yang lebih mendalam. Adapun langkah-langkahnya yaitu:

1. Memilih data yang sudah dikondensasi: seperti mengambil ringkasan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Menentukan tabel penyajian: seperti tabel, grafik, diagram atau narasi
3. Menyusun data sesuai dengan kerangka evaluasi CIPP
4. Menggunakan kombinasi teks yang detail.

### 3.5.3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*)

Penarikan dan verifikasi kesimpulan ini merupakan tahapan yang penting. Kesimpulan akhir akan ditarik setelah seluruh data terkumpul. Kemudian, kesimpulan tersebut akan diverifikasi yang dilakukan dengan memeriksa ulang catatan lapangan dan berdiskusi dengan pembimbing untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil valid dan dapat dipercaya. Adapun langkah-langkahnya yaitu:

1. Mengidentifikasi hasil kondensasi dan display data
2. Menghubungkan dengan fokus penelitian
3. Merumuskan kesimpulan awal
4. Menggabungkan semua kesimpulan sehingga menjadi kesimpulan umum



**Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif**

*Sumber:* Miles, Huberman, & Saldaña., 2014).

## 3.6. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif antara lain sebagai berikut (Murdiyanto, 2020):

### 3.6.1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas data ialah uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi

sebagai uji kredibilitasnya. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, yang terdiri dari triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Hal ini misalnya wawancara terkait program selain dilakukan dengan pihak staf BP4, juga akan dilakukan dengan pihak lain seperti pasangan yang mengikuti program. Lalu, hasilnya dilakukan analisis yang akan menghasilkan kesimpulan kemudian dimintakan kesepakatan dengan sumber data tersebut.

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Hal ini misalnya data program yang diperoleh melalui wawancara, dicek kembali dengan observasi ataupun dokumentasi. Kemudian, selain triangulasi, uji kredibilitas dalam penelitian ini juga dilakukan dengan cara menggunakan referensi dan *member check*. Referensi yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan. Hal ini misalnya dengan menggunakan rekaman wawancara untuk mendukung data hasil wawancara. Sementara *member check* merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Hasil temuan peneliti akan disampaikan kepada pemberi data hingga mencapai kesepakatan.

### **3.6.2. Uji Keteralihan (*Transferability*)**

Uji keteralihan ialah validitas eksternal yang berkenaan dengan derajat kesepakatan. Sederhananya, hasil penelitian dapat diterapkan dalam situasi lain. Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan uraian terkait evaluasi program BP4 dalam upaya pembinaan dan pelestarian perkawinan di Kecamatan Kedaton beserta faktor penghambat BP4 dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kedaton secara rinci, jelas, dan sistematis, agar pembaca memperoleh gambar yang jelas atas hasil penelitian tersebut sehingga dapat memutuskan dapat tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

### **3.6.3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)**

Uji dependabilitas merupakan uji untuk melihat kredibilitas informasi. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini, uji dependabilitas dilakukan dengan cara menyampaikan keseluruhan kegiatan penelitian tentang evaluasi program BP4 dalam mengurangi tingkat perceraian di KUA di Kecamatan Kedaton ini kepada dosen pembimbing untuk dilakukan pemeriksaan.

### **3.6.4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)**

Uji konfirmabilitas merupakan uji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Dalam penelitian ini, uji konfirmabilitas dilakukan dengan mempresentasikan hasil penelitian kepada dosen pembimbing dan penguji terkait evaluasi program BP4 dalam mengurangi tingkat perceraian di KUA di Kecamatan Kedaton ini.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Program Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung meliputi indikator *Context* (konteks) masukan (*input*), proses (*process*), dan hasil (*product*), diketahui bahwa: Evaluasi Program yang dilakukan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) dalam bidang konsultasi, mediasi, advokasi dan penasehatan perkawinan dan keluarga. Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dengan menggunakan indikator CIPP sudah tercapai.

- a. Berdasarkan indikator *context*, disimpulkan bahwa tujuan program BP4 di KUA Kecamatan Kedaton tahun 2024 telah tercapai dengan baik. Ditunjukkan melalui kelancaran pelaksanaan kegiatan konsultasi, mediasi, dan advokasi yang berjalan tertib dan efektif. Indikator *context* menjadi faktor pendukung utama keberhasilan program, khususnya dalam hal waktu pelaksanaan yang tepat serta pencapaian standar dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, kinerja program dapat dikategorikan baik karena mampu memenuhi tujuan, sasaran dan prioritas program dalam menurunkan angka perceraian.
- b. Pada indikator *input*, Sumber Daya Manusia di KUA Kecamatan Kedaton sudah memiliki kualitas belum memadai, dikarenakan kurangnya pelaksanaan kegiatan BIMTEK dan pelatihan pengembangan profesional penyuluh sehingga menyebabkan terbatasnya pengetahuan, keterampilan, dan pendekatan yang dimiliki oleh penyuluh.

- c. Pada indikator *process*, Perencanaan Program BP4 sudah dilakukan dengan baik tetapi perencanaannya yang kurang matang dikarenakan pelaksanaan tugas BP4 masih belum optimal serta lemahnya hubungan atau koordinasi dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.
- d. Pada indikator *product*, program BP4 sudah memberikan manfaat dan dampak yang signifikan baik bagi individu maupun masyarakat.

## 5.2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat yaitu tingginya angka perceraian, maka peneliti dapat memberi masukan atau saran bagi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung terhadap kinerja, yaitu:

- 1) Disarankan agar BP4 KUA Kecamatan Kedaton untuk bisa belajar dari KUA daerah lain yaitu dengan menjalin kerja sama dengan psikolog, tokoh agama, dan LSM untuk pelatihan rutin.
- 2) Pemerintah disarankan melakukan penilaian dan perbaikan kinerja terhadap Kementerian Agama dan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dimana merupakan lembaga yang mempunyai peran sebagai pengendali perceraian demi memelihara keutuhan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Agustina, Y. (2018). Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. *Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung*, 87.
- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Alaem, F. J. (2019). Investigating the effect of group counseling on family stress and anxiety of primiparous mothers during. *BioPsychoSocial Medicine*, 1-18.
- Amelia. (2020). Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi. *rsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*, 41-58.
- Ananda, E. N. (2021). Bimbingan Pranikah Mempersiapkan Calon Pengantin Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 99-118.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Diambil kembali dari Data Perceraian di Indonesia.
- Baharuddin, Santoso, A., Muliani, Amane, A. P., Samudra, A., Firdaus, et al. (2023). *Kebijakan Publik (Teori, Proses Dan Penerapannya)*. Jawa Tengah: PT. Adikarya Pratama Globalindi.
- Dewi, D. S. (2022). *Kebijakan Publik (Proses, Implementasi dan Evolusi)*. Yogyakarta: Samudera Biru.
- Diah Farah Fauziah, R. H. (2021). Koordinasi dalam Kolaborasi Antar Stakeholders Pengembangan Desa Wisata Jungsemi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*.
- Donarelli, Z. S. (2019). From telescope to binoculars. Dyadic outcome resulting from psychological counselling for infertile couples undergoing ART. *ournal of Reproductive and Infant*, 13-25.

- Fairuz Salsabila, Q. A. (2023). Keberadaan BP4 Lampung Selatan dalam Mengatasi Perceraian pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Medis . *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 37-50.
- Fairuz, S. (2023). Keberadaan BP4 Lampung Selatan dalam Mengatasi Perceraian Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Medis. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 37-50.
- Fajri Ismail, M. A. (2020). *Evaluasi Pembelajaran Berbasis Riset*. Palembang: Karya Sukses Mandiri.
- Fatgehipon, H. (2024). Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana . *Jurnal kajian Hukum dan Ekonomi*, 87-100.
- Fauzan Ridho Abduloh, S. G. (2024). Analisis Peran dan Tugas Badan Penasihat Pembinaan Perkawinan BP4) dalam Membina Rumah Tangga : Studi Kasus di KUA Bogor . *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3187-3194.
- Fauzan, A. (2024). Analisis Peran dan Tugas Badan Penasehatan Pembinaan Perkawinan (BP4) dalam Membina Rumah Tangga: Studi Kasus di KUA Bogor. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3187-3194.
- Fitriani. (2015). Urgensi Pemeriksaan Psikis Pra-Nikah (Studi Pandangan Kepala KUA dan Psikolog Kota Malang). *Jurnal Syariah dan Hukum*, 18-30.
- Handayani, F. (2017). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Himayah*, 27-250.
- Hasim, D. (2023). Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Kecamatan Batanglomang . *urnal Ilmiah Indonesia*, 10.
- Hidayat, D. L. (2020). Kinerja BP4 dalam Pencegahan Perceraian di Indonesia. *Jurnal Keluarga dan Sosial*, 23-34.
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan Publik (Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris)*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Ihromi. (2004). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Isyfi Agni Nukhbatillah, S. S. (2024). Evaluasi Mutu Pendidikan Menggunakan Pendekatan Teori Stufflebeam. *Jurnal Global Futuristik*, 34-43.

- Jaysurrohman. (2021). Problematika Dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *Bintang: Jurnal Pendidikan dan Sains*, 215-227.
- Lestari, A. (2021). *Program Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Keluarga untuk Mengatasi Angka Perceraian*. Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Islami.
- Mahfudz, L. (2025). Analisis Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Studi Kasus KUA Kecamatan Dlanggu. *The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law*, 121-136.
- Marhamah, M. R. (2017). Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan. *Al-Mursalah*, 79-86.
- Marwiyah, S. (2022). *Buku Ajar: Kebijakan Publik (Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis, dan Evaluasi Kebijakan)*.
- Miles, M. B. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Edition 3*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Muhammad Mu'ashir Fadhil Ramadhan, A. I. (2021). Sertifikat Pranikah Sebagai Syarat Pernikahan di KUA Minasatene; Analisis Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab*, 619-628.
- Muhammad, R. (2021). Sertifikat Pra Nikah Sebagai Syarat Pernikahan di KUA Minasatene: Analisis Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab*, 619-628.
- Munas. (2009). *Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*. Jakarta.
- Munawiroh. (2014). Peran Pendidikan dalam Penyuluhan Agama di Masyarakat. *Jurnal Edukasi*, 223-233.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Nazarudin, L. O. (2023). Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. *Kajian Keluarga, Gender dan Anak*, 37-46.
- Ningsih, M. (2018). *Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga*.

- Nuraini, T. A. (2024). Pengenalan Digital Marketing dalam Meningkatkan Penghasilan Ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Tapis. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Perkawinan, B. P. (2009). *Munas BP4 XIV*. Jakarta: BKM Pusat.
- Pratama, A. (2021). *Manajemen Pelayanan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi Tingkat Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kedaton Bandar Lampung*. Lampung: Tesis UIN Raden Intan Lampung.
- Putri, . M. (2024). *Pelaksanaan Layanan Advokasi pada Permasalahan Nasehat Pernikahan di KUA Padang Timur*. Padang: Tesis UIN Imam Bonjol Padang .
- Rahmawati, A. (2022). Efektivitas Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Upaya Mencegahan Perceraian. 3.
- Ramdhani. (2021). Hubungan Frekuensi Pelatihan dengan Kinerja Penyuluh Agama Islam di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 134-147.
- Sai Handari, J. N. (2022). Peran Konseling Keluarga Berbasis Pemecahan Masalah dalam Meningkatkan Kualitas Pernikahan dan Hubungan Emosional. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling*, 328-340.
- Siregar, D. (2023). Studi Hukum tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya Terhadap Anak. *Jurnal Deputi*, 178.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suma. (2015). *Kawin Beda Agama di Indonesia* . Jakarta: Lentera Hati Group.
- Suprpto. (2023). *Kebijakan Publik : Teori, Formulasi dan Aplikasi*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Sutrisno. (2021). Manajemen Pelayanan Keluarga Berbasis Lembaga: Studi Kasus Pada BP4 Daerah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Keluarga*, 5-63.

- Syahrizal. (2009). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Talli, A. H. (2019). Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa . *Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 133-146.
- Unzilatur, N. (2020). *Efektivitas Peran Mediasi BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam Menekan Persoalan Perceraian tahun 2017-2019*. Surabaya: Tesis Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Utami, Y. S. (2015). Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian . *Jurnal Komunikasi*, 89-99.
- Wahyuni. (2020). Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam Melalui Pelatihan Berkelanjutan. *Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, 45-58.
- Warsono, H. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Pedurungan. *Jurnal Pasrtisipan Masyarakat*, 1-9.
- Winengan. (2019). *Dinamika Perumusan Kebijakan Publik*. Mataram: Sanabil.
- Yunianto, C. (2018). *Pernikahan Dini dalam Perspektif Huku Perkawinan*. Bandung: Nusa Media.
- Zagoto, A. (2021). Peran Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Bakat Akademik Matematika Siswa Kelas Ix Smp Swasta Kristen Bnkp Teluk Dalam Tahun Pelajaran 2020/2021 . *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 1-10.